



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Alamat : Jl. Bumi Nangka - Kolonodale Kode Pos 94671

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA  
Nomor : 421.2/002/IOS-DPMPTSPD/II/2019

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH  
BUPATI MOROWALI UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan merupakan salah satu kebutuhan hajat hidup setiap manusia untuk mendapatkan derajat pendidikan yang setinggi-tingginya;  
b. bahwa dalam pemberian pelayanan pendidikan diperlukan Izin Operasional sekolah;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan tentang Izin Operasional Sekolah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);  
5. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 38);

6. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 Nomor 34);

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD TK AL-KHAIRAAT, Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, No. 32/412/TK-alk.gg/1/2019;  
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 437.1/02/PAUD PNF-Disdikbud/I/2019;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

Nama : NURSIDA, S.Pd.i

Nip : 197102122005022003

Jabatan : Kepala Sekolah

Alamat : Desa Ganda-Ganda, Kec. Petasia


KEDUA : Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pendidikan, PAUD TK AL-KHAIRAAT, Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia wajib mentaati dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila tidak mentaati ketentuan dalam proses penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, maka Izin Operasional akan dicabut dan/atau dibatalkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kolonodale  
pada tanggal : 01 Februari 2019

a.n. BUPATI MOROWALI UTARA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PTSP DAERAH,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Morowali Utara (Sebagai Laporan) di Kolonodale.
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kab. Morowali Utara di Kolonodale.
3. Arsip.